

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan paksa suatu putusan pengadilan yang mempunyai akibat hukum jangka panjang karena pihak yang kalah tidak menyetujui pelaksanaannya. “Pelaksanaan putusan pengadilan negeri dalam perkara yang dipertimbangkan oleh pengadilan negeri tingkat pertama merupakan perintah dan tugas hakim ketua pengadilan negeri tingkat pertama untuk memeriksa lembaga pemasyarakatan berdasarkan ketentuan HIR,” bunyi Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBg.¹

2. Dasar Hukum Eksekusi

- Pasal 206 hingga 258 RBg/ Pasal 195-224 HIR, yang mengatur proses untuk melaksanakan apa yang dikenal sebagai eksekusi atas perintah pengadilan.
- Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg mengatur proses untuk segera memberlakukan keputusan.
- Pasal 1033RV (*Reglement of the Rechtsvordering*) yang berkaitan dengan eksekusi aktual.
- KUH Perdata.
- UU 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Objek Eksekusi

- Pelaksanaan putusan Perdata
- Putusan damai
- Eksekusi *grosse akta notarial*
- Keputusan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa.
- Eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Internasional.²

4. Tata Cara Penjualan Barang Jaminan Gadai

¹ Novita Alya Maeda, dkk, *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, Cet 1 2023), 1.

² Herri Swantoro, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), 1-4.

Dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, dalam ketentuan umum poin E tentang penjualan *marhun* adalah:

- Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang syariah.
- Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rohlin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rohlin*.³

B. Pengertian Barang Jaminan

Yang dimaksud dengan “jaminan” adalah uraian dari istilah “zekerheid” atau “caucie”, yaitu kesanggupan debitur untuk membayar atau melunasi utangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan tetap menguasai barang-barang tertentu yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman atau utang tersebut. diperoleh debitur dari kreditur. Karena kata “jaminan” juga berarti tanggungan, maka istilah “jaminan” juga dapat diartikan sebagai jaminan. Jaminan merupakan penegasan bank atas kemampuan peminjam dalam melunasi kredit yang telah disepakati, sesuai pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Penjaminan Kredit.⁴

C. Gadai Syariah (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Atas pinjaman yang diterimanya, *Ar-Rahn* memiliki salah satu harta milik peminjam. Aset yang ditahan bernilai uang. Oleh karena itu, kreditur mendapat jaminan untuk memulihkan sebagian atau seluruh utangnya. *Rahn* dikenal dengan *al-habsu* yang berarti mempertahankan. Sementara itu, menurut hukum syari'ah, untuk menjamin suatu hutang, seseorang diperbolehkan untuk menanggung hutang tersebut atau menerima sebagian dari hak orang tersebut.⁵ *Ar-Rahn* adalah sebutan untuk janji penyerahan produk yang dijadikan jaminan untuk mengamankan fasilitas kredit. Beberapa akademisi mendefinisikan *rahn* sebagai

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/20002.

⁴ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), 19.

⁵ Meirani Rukmanda, “Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–14.

suatu harta yang digunakan oleh pemiliknya untuk menjamin suatu pinjaman dan apabila debitur tidak dapat melakukan pembayaran, dapat digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruhnya kepada debitur.⁶

2. Landasan Hukum Rahn

a. Al-Qur'an

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, para ulama fiqih mengklasifikasikan akad Ar-Rahn sebagai sah dalam Islam. Ayat 283 surat al-Baqarah mengatakan:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاِئْتِمُوا بِالَّذِي أُوْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 283).⁷

b. Hadits

Hadist dari Anas bin Malik ra.yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُوּ دِي بَلْمَدِ يَنْتَه , فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا .

Dari Anas bin Malik ra. Ia berkata: “Rasulullah saw. Pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya.” (HR. Ibnu Majah).⁸

c. Ijma

Rahn dianggap sah oleh para ulama. Konsensus akademis ini didukung oleh sifat manusia yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa dukungan orang lain.⁹

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2014), 209.

⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Qur'an dan Terjemaham Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal), 49.

⁸ Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yaziad Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Lebanon: Darul Fikri), Jilid ke-2, 18.

⁹ Kustiadi Basuki, Definisi Akad Rahn, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) , *Jurnal Online Internasional & Nasional*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta 53, No. 9 (2019).

3. Rukun dan Syarat Rahn

a. Nasabah (*Rahin*)

Nasabah harus memiliki perilaku yang bermoral, baligh, dan cerdas.

b. Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah (*Murtahin*)

Menurut hukum syariah, barang rahn ditawarkan untuk dijual oleh bank syariah atau lembaga keuangan lainnya.

c. Pembiayaan (*Marhun bih*)

Murtahin harus memberikan dana, dan rahin harus mengembalikannya, dengan sumber yang jelas dan tepat.

d. Barang Jaminan (*Marhun*)

Dalam hal dijadikan agunan, marhun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Hukum syariah mengamanatkan bahwa jaminan harus bernilai dan menguntungkan.
- Oleh karena itu, agunan harus dapat dipasarkan dan menguntungkan.
- Agunan tersebut harus merupakan milik pemiliknya dan bukan milik orang atau organisasi lain.
- Berbeda dengan aset lainnya, agunan terkonsentrasi pada satu tempat.¹⁰

D. *Maslahat* Dalam Konsep Najm al-Din al-Thufi

1. Konsep *Maslahah al-Thufi*

Secara etimologi *maslahah* adalah kata tunggal dari kata *al-masalih* yang bermakna mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan maupun untuk menolak keburukan dan kemudharatan dapat dimaknai *maslahah*. Adapun pemahaman Najmuddin al-Thufi terhadap konsep *maslahah mursalah* atau kepentingan umum ini berpedoman pada hadits No. 32 Arba'in Nawawi.¹¹

Menurut teori *maslahat* al-Thufi di bidang hukum muamalah dan bidang lainnya, anggapan yang dianut adalah *maslahah*. *Maslahat* hukum syariah dan ketentuan lainnya kadang-kadang mirip satu sama lain dan kadang bertentangan. Jika disepakati maka memang baik, seperti kesepakatan antara nash, ijma', dan

¹⁰Kustiadi Basuki, *Definisi Akad Rahn*, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta 53, No. 9 (2019).

¹¹Limahelu Frans, *Eksistensi Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*, ed. Moechtar Oemar, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2020). 78-79.

maslahah yang berkaitan dengan lima ketentuan hukum Daruri. Jika ditemukan ketidaksesuaian dan pertentangan, jika ada kemungkinan untuk digabungkan, maka nash, ijma dan *maslahah* harus digabungkan.

Al-Thufi berpendapat bahwa gagasan *maslahah* hanya berlaku untuk isu-isu yang berkaitan dengan muamalah dan isu-isu lainnya, bukan untuk isu-isu yang berkaitan dengan ibadah atau yang serupa. Karena ibadah hanyalah masalah hak syar'i. Hanya berdasarkan instruksi syariah resmi dimungkinkan untuk menentukan esensi ibadah, termasuk kualitas dan kuantitasnya serta waktu dan lokasinya.¹²

Meski Al-Thufi termasuk kaum konvensional, namun ia dinilai lebih progresif pada penggunaan konsep *maslahah* dibandingkan ulama yang lainnya. Hal ini dibuktikan dalam pernyataannya bahwa saat nash bertentangan dengan *maslahah* maka yang harus didahulukan adalah *maslahah*. Ia meyakini bahwa *maslahah* merupakan dalil yang berdiri sendiri, dalil paling jelas dan terkuat dalam kerangka metodologi *ushul al-fiqh*.¹³

Pemahaman Al-Thufi terhadap gagasan *maslahah* didasarkan pada empat gagasan pokok:

- Kemaslahatan dan kesejahteraan ditentukan oleh akal bebas, khususnya dalam muamalah dan adab.
- Menurut Al-Thufi, masalah merupakan penegasan syar'i yang berdiri sendiri, yang nilainya tidak bergantung pada penegasan tekstual dan semata-mata didasarkan pada akal.
- Mu'amalah dan adat istiadat merupakan satu-satunya wilayah di mana masalah dapat diterapkan.
- Kepentingan masyarakat adalah argumen terkuat.¹⁴

2. Kriteria *Maslahah* al-Thufi

Al-Thufi membagi *maslahah* kepada dua gradasi. Pertama, berkaitan dengan ibadah yang ia serahkan kepada bimbingan nash dan ijma'. Kedua, berkaitan dengan muamalah yang berdasarkan atas rasa kemaslahatan secara mutlak.

¹²Abdul Hamid, Aplikasi Teori Masalahah Najm al-Din al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XXI, No. 4, Desember 2015.

¹³Rosyid and Hafidzi, *Paradigma Dan Alienasi Konsep Maslahat Al-Tufi Sebagai Legalitas Sumber Syariah*, vol. 19, p. . 175.

¹⁴Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Menetapkan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hkum Islam Najamuddin At-Thfi)," *Et-Tijarie* 5 (2018): 59.

Kriteria ringkas tersebut menjadi pembeda dengan konsep *masalah* lainnya. *Maslahah* menjadi prinsip tertinggi dalam bidang muamalah.¹⁵

Terdapat banyak ayat yang menunjukkan kepada larangan akan segala bentuk tindakan yang melanggar, ketidakadilan, perbuatan yang merugikan, berbuat kerusakan, eksploitasi, serta berbagai bentuk kejahatan-kejahatan sosial atau pidana. Oleh sebab itu, dalam pembahasannya tentang prinsip hukum ketidakbolehan melakukan perbuatan yang merugikan, Najm al-Din al-Thufi menyebutkan dua hal yang mendasar, yaitu:

- Penolakan, larangan, atau pencegahan atas nama hukum terhadap segala bentuk kerugian atau kerusakan sosial.
- Penolakan, larangan, atau pencegahan hukum atas perbuatan merugikan kecuali terhadap kasus-kasus tertentu, seperti terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum yang merugikan hukum serta saksi hukumnya dirasa perlu oleh *ijma'*.¹⁶

3. Ruang Lingkup Berlakunya *Maslahah*

Penerapan *masalah* sebagai sumber hukum dalam pengertiannya yang spesifik menurut Thufi mempunyai ruang lingkup yang terbatas. Penerapan *masalah* sebagai sumber hukum hanya terbatas dalam bidang muamalat (hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia secara horizontal), sedangkan dalam bidang ibadat dan hukum-hukum yang telah ditentukan ukuran dan kadarnya berlaku ketentuan nash dan *ijma'*.¹⁷

¹⁵Rosyid and Hafidzi, *Paradigma Dan Alienasi Konsep Maslahat Al-Tufi Sebagai Legalitas Sumber Syariah*, vol. 19, p. . 125-126.

¹⁶ Moh. Zakariyah, "Konsep Maṣlaḥah Najm Ad- Dīn Aṭ - Ṭūfī Dan Teori Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo: Studi Komparatif Tentang Pemidanaan," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

¹⁷ A. Malthuf Siroj, "Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali," *At-Turas* 2, no. 1 (2015): 248–253.